

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan pembahasan dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Penelantaran Anak Oleh Ibu Kandung Hasil Hubungan Di luar Pernikahan Yang Sah (Studi Kasus Di Desa Sukoharjo Kabupaten Pati)” dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Bentuk-bentuk penelantaran ibu kandung terhadap anak antara lain yang pertama penelantaran anak secara fisik yaitu RS gagal dalam menyusui anak bahkan tidak mengawasi anak agar anak tumbuh berkembang secara optimal. Sejak ditinggalkan ibu kandungnya yang merawat U adalah nenek korban (ibu dari I). Bentuk penelantaran anak yang kedua yaitu penelantaran anak secara emosional yaitu RS gagal dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. U mendapat kasih sayang dari ibunya hanya sembilan hari saja, RS pun tidak berkeinginan untuk merawat U. Bentuk penelantaran anak yang ketiga yaitu penelantaran anak secara medis yaitu RS lalai atau gagal dalam merawat anaknya ketika sedang sakit. RS tidak memberikan perhatian terhadap anaknya bahkan tidak peduli dan tidak menanyakan keadaan U. Ketika U sakit yang merawat U adalah ayah korban (I) dan orang tua ayah korban.
2. Faktor penyebab orang tua (ibu) menelantarkan anaknya antara lain yang pertama faktor keluarga, faktor ini memicu terhadap situasi keluarga yang kurang harmonis antara keluarga RS dengan ayah korban (I). Akibat kurang harmonisnya keluarga, anak yang menjadi korban keegoisan ibu sehingga ibu rela meninggalkan anak kandungnya. Kedua faktor ekonomi, faktor ini mengacu pada penelantaran anak dengan alasan ayah dari anak tersebut tidak bisa diandalkan dalam masalah keuangan, karena ayah anak tersebut malas-malasan untuk bekerja, tidak tanggung jawab untuk pemenuhan nafkah ibu dari anak tersebut. Ketiga faktor sosial yang juga menjadi

penyebab anak terlantar yaitu pengaruh pergaulan di lingkungannya, pergaulan bebas akan mengakibatkan hamil di luar nikah dan akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Ibu yang melahirkan anaknya di luar nikah akan menganggap anaknya aib dan menyembunyikan keberadaan anak untuk tidak diketahui oleh orang lain.

3. Penelantaran anak dalam hukum keluarga Islam sangat dilarang dan hal tersebut melanggar nilai-nilai ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dalam QS At-Tahrim ayat 6 bahwa Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dan ayat tersebut memerintahkan semua kaum muslimin agar berusaha mengasuh dan mendidik keluarga terutama anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pemahaman mengenai nilai-nilai ajaran agama. QS An-Nisa ayat 9 menjelaskan kepada orang tua jangan meninggalkan keturunan yang lemah untuk itu orang tua berkewajiban dalam pemeliharaan, jika pemeliharaan anak tidak dipenuhi maka orang tua gagal atau lalai dalam pemeliharaan anak. Hukum keluarga Islam tidak mengatur tentang penelantaran anak oleh ibu kandung tidak ditemukan secara detail, tetapi jika ada orang tua baik ayah atau ibunya yang menelantaran anaknya akan dikenakan pelanggaran. Penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Penelantaran Anak Oleh Ibu Kandung Hasil Hubungan Di luar Pernikahan Yang Sah (Studi Kasus Di Desa Sukoharjo Kabupaten Pati) penulis akan memberi saran kepada berbagai pihak:

1. Kepada perangkat desa, harus memberikan penyuluhan dan teguran terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya.
2. Kepada orang tua, khususnya ibu harus lebih peduli terhadap anak dan lebih memperhatikan hak-hak anak harus terpenuhi, supaya anak tumbuh berkembang dengan baik dan bisa menjadi generasi penerus bangsa.

3. Kepada masyarakat, harus menjaga pergaulan dengan baik agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, dengan adanya peristiwa tersebut dapat memicu penelantaran anak.

